



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KPU
BANGGAI LAUT



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2018 – 2024 sesuai APBN Tahun 2024.

LKj KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Banggai Laut dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, Keputusan KPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Ketua KPU Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam LKj KPU Kabupaten Banggai Laut 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Banggai Laut tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Kabupaten Banggai Laut yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan



tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

LKj KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 ini dapat dijadikan panduan atau acuan perbaikan atasan lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj KPU Kabupaten Banggai Laut 2024 ini dapat memberikan kontribusi atau masukan berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja KPU Kabupaten Banggai Laut ke depan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banggai, 10 Januari 2025

KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT

Ketua

SYAHRUDIN M. TINTIS, SH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Penungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja KPU Kabupaten Banggai Laut.

Tujuan KPU Banggai Laut membuat Pelaporan Kinerja adaalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja ini disajikan oleh KPU Banggai Laut untuk menginformasikan tentang:

1. Uraian Singkat Organisasi
2. Rencana dan target Kinerja yang ditetapkan
3. Pengukuran Kinerja
4. Evaluasi dan Analisis kinerja Sekretariat KPU Banggai Laut untuk setiap sasaran strategis atau hasil program, kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Intisari Eksekutif	3
Daftar Isi	4
I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang	5
B. Penjelasan Umum Organisasi	6
C. Aspek Strategis Organisasi	13
D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)	19
E. Sistematika	20
II Perencanaan Kinerja Tahun 2024	21
A. Sasaran RPJMN 2018 - 2024	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	24
C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
III Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
1. Analisis Capaian Kinerja antara target dengan Realisasi Tahun 2024	30
2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	30
3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	31
B. Realisasi Anggaran	32
IV Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Rekomendasi	35
C. Lampiran	36



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagai bagian hierarkis dari KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Banggai Laut atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum



negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Banggai Laut selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja Tahun 2023 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Banggai Laut selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, selanjutnya pada pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

Pada Pasal 10 disebutkan:

(1) Jumlah anggota:

- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

(4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;

(5) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;



- (6) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- (8) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan

2. Tugas Pokok

Pasal 18 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang dan kewajiban menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;



- h. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan atau ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kab./Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;



- l. melakukan pemutkhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) memberikan dukungan teknis administratif;
- c) membantu pelaksanaan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD; Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
- e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- g) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang;

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Ayat (3) sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban;

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4) sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

3. Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (5) disebutkan: "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi,

dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

4. Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut di dukung oleh 30 orang personil yang terdiri dari Komisioner 5 orang dan Pegawai berjumlah 25 orang terdiri PNS 13 orang, PPPK 3 orang, PPNP 9 orang.



Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dapat digolongkan ke dalam 2 (empat) strata pendidikan, antara lain S1 sebanyak 3 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Rincian jumlah Komisioner berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Berdasarkan Latar Belakang, Tingkat Pendidikan,

PERSONIL		PENDIDIKAN		L/P	
Komisioner	5	S2	2	Laki-laki	4
		S1	3	Perempuan	1
JUMLAH	5	JUMLAH	5	JUMLAH	5

5. Struktur Organisasi

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut



Secara struktur organisasi, Komisioner KPU secara teknis didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanaan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut, dibantu oleh :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM.
- e. Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut



C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2018 - 2024.



Sebagai turunannya dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut disusun sasaran strategis yang hendak dicapai selama 2018 - 2024 adalah

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Banggai Laut;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK dan LHP
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut.



Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2018 - 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut melaksanakan program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Program ini mempunyai sasaran yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya, terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronisasi dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Banggai Laut dan terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Arah Kebijakan Program ini mencakup :

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Monitoring dan Evaluasi;
2. Menyelenggarakan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana serta terpenuhinya Logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
4. Menyelenggarakan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
5. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
6. Menyelenggarakan Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel.



Adapun kegiatan dan Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
2	Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya kualitas pertimbangan penyelesaian sengketa	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti Penyuluhan PKPU yang diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI
			Persentase penyelesaian sengketa yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang tepat waktu



b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya serta terfasilitasinya tahapan pemilu.

Adapun indikator programnya yaitu : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU Kabupaten Banggai Laut sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

Tabel 1.3

Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Program penguatan kelembagaan demokrasi perbaikan proses politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Banggai Laut, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Dokumentasi	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)



2	Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banggai Laut
3	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Banggai Laut, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Meningkatnya Kualitas Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang sesuai dengan ketentuan pembentukan Peraturan Perundang – undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang sesuai dengan format Peraturan Perundang-undangan
			Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut

Dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang – undangan Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang sesuai
 - Persentase Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang sesuai dengan format Peraturan Perundang – undangan
 - Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut
- 2) Meningkatnya kualitas pertimbangan opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
 - Terlaksananya Kegiatan mengikuti Penyuluhan PKPU yang diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI



- Persentase penyelesaian sengketa yang dimenangkan
- Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
- 3) Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas penyelenggara Pemilu
 - Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
 - Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banggai Laut
- 4) Meningkatnya kualitas Pelayanan, Pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum
 - Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
- 5) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
- 3) KPU Banggai Laut belum memiliki Kantor status kantor masih sewa.



E. Sistematika

Sistematika penulisan LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut adalah sebagai berikut:

PENGANTAR DAFTAR ISI

a. Kata Pengantar

Gambaran singkat sebagai pengantar terkait laporan Kinerja.

b. Ikhtisar Eksekutif

Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut serta strategi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Sasaran RPJMN 2018 - 2024

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018 - 2023. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2018 - 2024. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: **"KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jujur"**.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2018 - 2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan pemilu yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;



B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kota Banggai Laut dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 - 2024. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut merumuskan IKU tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Utama Tahun 2018 - 2024

No	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Partisipasi Pemilih	Total yang Menggunakan Hak Pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
2	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	Total Persentase yang Menggunakan Hak Pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
3	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	Total Persentase yang Menggunakan Hak Pilih perempuan dibagi dengan jumlah Pemilih Perempuan yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
4	Persentase penetapan DPT Pemilu yang tidak mengalami gugatan hukum	Total persentase jumlah DPT dibagi dengan DPT yang mengalami gugatan hukum	Data DPT Resmi
5	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU Banggai Laut	Total Persentase Kasus Gugatan hukum dan sengketa hukum yang masuk ke MK, TUN, Peradilan Umum, Bawaslu dibagi dengan jumlah sengketa dan gugatan	Data gugatan dan sengketa hukum yang terdaftar



		hukum yang dimenangkan oleh KPU Banggai Laut	
6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Banggai Laut		Laporan Keuangan Audited BPK

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang sesuai dengan format Perundang – undangan dan Persentase Ketetapan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut
2	Meningkatnya kualitas pertimbangan opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti Penyuluhan PKPU di KPU Provinsi dan KPU RI, presentase Penyelesaian Sengketa yang dimenangkan dan Presentase penyiapan bahan kajian./dukungan opini hokum dan penyelesaian sengketa hokum tepat waktu
3	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hokum dan terbentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banggai Laut.
4	Meningkatnya kualitas Pelayanan, Pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
5	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja



C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Renstra 2018 - 2024.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut	Nilai Akuntabilitas Kerja	BB
2	Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti Penyuluhan PKPU yang diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI	4
		Persentase penyelesaian Sengketa Yang dimenangkan	100%
		Persentase Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hokum yang tepat waktu	100%
3	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut yang	100%



	Kabupaten Banggai Laut, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	sesuai dengan format Peraturan Perundang – undangan	
		Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut	100%
4	Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Adminisgtrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen produk hukum	300
		Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banggai Laut	1
5	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Banggai Laut, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi hokum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	10



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tahun 2024, yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem. pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau



outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

Tabel 3.

PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Nilai Akuntabilitas Kerja	BB	BB	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Mengikuti Penyuluhan PKPU yang diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU RI	5	5	100%
3	Persentase penyelesaian Sengketa Yang dimenangkan (sengketa Proses)	100%	100%	100%
4	Persentase Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum yang tepat waktu	100%	90%	100%
5	Persentase Keputusan KPU Kota Banggai Laut yang sesuai dengan format Peraturan Perundang – undangan	100%	100%	100%
6	Persentase Ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut	100%	90%	90%
7	Terlaksananya Pengelolaan Dokumen produk hukum	300	502	100%
8	Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banggai Laut	1	1	100%
9	Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan INformasi hokum yang mutakhir melalui Jaringan Dokumentasi dan INformasi Hukum (JDIH)	10	10	100%



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Analisa dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2024

Berikut adalah table capaian kinerja antara target dan realisasi tahun 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, dan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024.

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut,

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya SDM KPU Banggai Laut menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, belum memiliki kantor sendiri, ruang kerja dan ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan. ATK dan Barang Milik Negara, dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Banggai Laut yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam



melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, batuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kinerja, yaitu: (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan

sumber daya manusia; (3) serta bimbingan teknis penyelenggara pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota tahun 2024. kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam



pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2024, dan LKj tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Laut belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 24 November 2023 oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebesar Rp 14.239.547.000,- (empat belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah).

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tahun 2024 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA dan revisi POK sehingga terjadi perubahan pagu DIPA menjadi Rp. 12.791.233.000 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2024 (31 Desember 2024) sebesar Rp. 12,787,430,407,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh rupiah) atau sebesar 99,% (sembilan puluh sembilan persen), dengan rincian per program sebagai berikut:



Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Per jenis Belanja
KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	BELANJA				
1	Belanja Pegawai	11,772,271,000,-	11,768,658,791,-	3,612,209,-	99 %
2	Belanja Barang	1,018,962,000,-	1,018,771.616,-	190,384,-	99 %
3	Belanja Modal	-	-	-	-
	TOTAL	12,791,233,000,-	12,787,430,407,-	3,802593,-,	99 %

Tabel 3.2
Skala Penilaian Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang Dari 55 %	Tidak Baik
2	55% sampai 75%	Cukup Baik
3	76% sampai 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut secara keseluruhan dalam belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal APBN Rp. 12,791,233,000,- (*Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) pada Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Skala Penilaian Nasional Capaian, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam realisasi Penyerapan Anggaran Termasuk kedalam kategori (**BAIK**).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja LKJ S Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut selama tahun anggaran 2024 sesuai Renstra KPU Tahun 2018 -2024.

Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Banggai Laut tahun 2024 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Partisipasi Pemilih;
 - Persentase Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu;
 - Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
 - Persentase DPT yang tidak mengalami gugatan hukum.
- 2) Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator kinerja:

Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan yang dapat dimenangkan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut.
- 3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan, dengan indikator kinerja:

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Kabupaten Banggai Laut.



B. Rekomendasi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SPRKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Laut, Status Kantor masih Sewa, ruang kerja dan ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Banggai Laut yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp. Rp 12,791,233,000,- (*Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut di masa yang akan datang.



LAMPIRAN:

1. Rencana Kinerja Tahun 2024
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

KPU Kabupaten : **Banggai Laut**

Program/Kegiatan/O utput	Kegiatan	Divisi	Pagu	Waktu Pelaksanaan												Tempat	Peserta	Keterangan
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terciptanya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dan Divisi Keuangan, umum dan Logistik	1.624.033.000													Kab. Banggai Laut	Perencanaan, Data dan Informasi, dan Keuangan, umum dan Logistik	
	Pembentukan Badan Adhoc	Divisi Sosdiklih dan Divisi SDM	6.619.640.000													Kab. Banggai Laut	Sosdiklih dan SDM	
	Masa Kampanye Pemilu	Divisi Sosdiklih dan Divisi SDM	1.211.197.000													Kab. Banggai Laut	Sosdiklih dan SDM	
	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	1.207.781.000													Kab. Banggai Laut	Keuangan, Umum dan Logistik	
	Pemungutan dan Pengitungan Suara	Divisi Teknis Penyelenggaraan	962.200.000													Kab. Banggai Laut	Teknis Penyelenggara	
	Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab	Divisi Teknis Penyelenggaraan	27.102.000													Kab. Banggai Laut	Teknis Penyelenggara	
	Penetapan Hasil Pemilu	Divisi Teknis Penyelenggaraan	26.756.000													Kab. Banggai Laut	Teknis Penyelenggara	
Terciptanya Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	2.169.924.000													Kab. Banggai Laut	Keuangan, Umum dan Logistik	
	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	390.914.000													Kab. Banggai Laut	Keuangan, Umum dan Logistik	

Banggai, 1 Februari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut



SYAHRUDIN M. TINTIS, SH



Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrudin M. Tintis. SH
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Banggai, 1 Februari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut,

SYAHRUDIN M. TINTIS. SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terciptanya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	1 Satker
		Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	1 Layanan
		Terlaksananya Masa Kampanye	1 Layanan
		Terkololahnya Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 Layanan
		Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 Layanan
		Terlaksananya Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Persiden Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan
		Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu	1 Layanan
2.	Terciptanya Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas	Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	1 Satker
		Tercapainya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1 Satker

Program

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 11.678.709.000,- |
| 2. Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas | Rp. 2.560.838.000,- |

Banggai, 1 Februari 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut,

SYAHRUDIN M. TINTIS. SH